

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA DENGAN DAKWAAN PASAL 372 KUHP
DAN/ATAU PASAL 378 KUHP DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

Disusun Oleh:

Azzahra Aisyah Ayurveda

21071010293

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

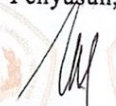
2025

HALAMAN PERSETUJUAN
USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DENGAN DAKWAAN PASAL 372 KUHP DAN/ATAU PASAL
378 KUHP DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

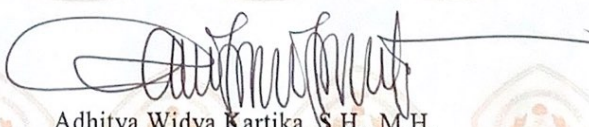
Pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025

Penyusun,


Azzahra Aisyah Ayurveda
NPM. 21071010293

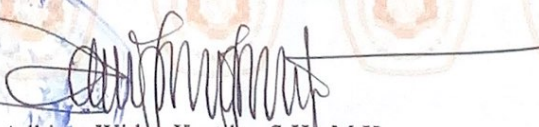
Menyetujui,

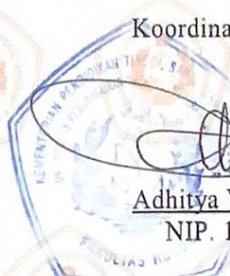
Dosen Pembimbing,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003



HALAMAN REVISI
USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DENGAN DAKWAAN PASAL 372 KUHP DAN/ATAU PASAL
378 KUHP DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG**

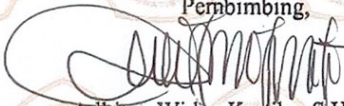
Penyusun,


Azzahra Aisyah Ayurveda
NPM. 21071010293

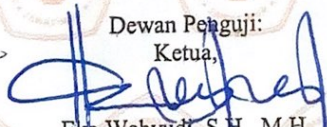
Usulan Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan
Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur,

Pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025

Pembimbing,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

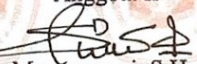
Dewan Penguji:
Ketua,


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

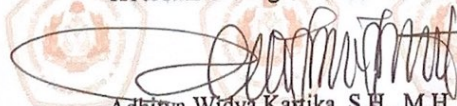
Anggota I


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Anggota II


Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
USULAN PENELITIAN UNTUK

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DENGAN DAKWAAN PASAL 372 KUHP DAN/ATAU PASAL
378 KUHP DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG

Penyusun,

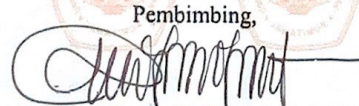

Azzahra Aisyah Ayurveda

NPM. 21071010293

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan
Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur,

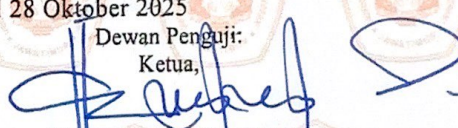
Pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025

Pembimbing,

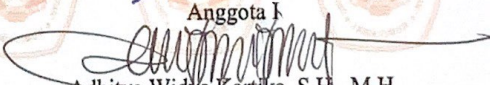

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Dewan Penguji:

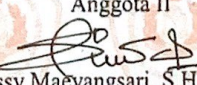
Ketua,


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota I

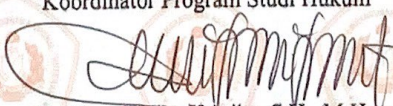

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Anggota II


Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

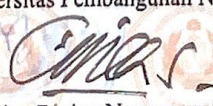
Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azzahra Aisyah Ayurveda
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 8 Juli 2002
NPM : 21071010293
Bidang/Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. KH. Mimbar III/28 Jombang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, “Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Dakwaan Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP di Kejaksaan Negeri Jombang” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Srajana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala di atas hukumnya.

Surabaya, 6 Oktober 2025

Penyusun,



Azzahra Aisyah Ayurveda
NPM. 21071010293

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azzahra Aisyah Ayurveda
NPM : 21071010293
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi, apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat dalam Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dan siapapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 6 Oktober 2025
Yang membuat pernyataan:



Azahra Aisyah Ayurveda
NPM. 21071010293

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Prpopsal Skripsi ini dengan baik dan lancar. Dengan ini penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN DAKWAAN PASAL 372 KUHP DAN/ATAU PASAL 378 KUHP DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG”**. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mempersiapkan penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir yang wajib diselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur. Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku dekan fakultas hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, SH, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, S.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H. M.H., selaku Plt. Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H, M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur sekaligus Dosen

Pembimbing Penulis yang telah berkenan untuk membimbing dan memberikan arahan dengan sangat sabar dan sepenuh hati pada proses penulisan Skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu penulis selama proses menuntut ilmu di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan arahan, saran, kritik dan berkenan untuk menguji penulis dalam rangka Sidang Proposal Skripsi sebagai salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam pengurusan administrasi yang diperlukan untuk mendukung penyusunan Skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Jasno dan Ibu Nur Latifah yang selalu mengusahakan dan berjuang untuk memberikan pendidikan maupun kehidupan yang terbaik dan layak untuk penulis, serta selalu memberikan kasih sayang yang tiada hentinya dan selalu memanjatkan doa untuk kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan penulis.
10. Kepada adik kandung penulis, Zidan Alif Ghifari yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan dukungan moral dalam setiap langkah penulis. Terimakasih telah menjadikan sumber motivasi untuk menguatkan penulis.

11. Kepada Rafid Abirena, yang selalu hadir untuk membantu, memberikan semangat, dukungan, motivasi, serta kepercayaan kepada penulis untuk terus maju dan tidak menyerah dalam menghadapi segala tantangan.
12. Kepada sahabat Penulis yang selalu kebersamai selama sembilan tahun yaitu Diandra Weningtyas Utami dan Syannisa Eldisa yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, kritik dan saran kepada Penulis dalam menjalani setiap proses dari kehidupan ini.
13. Kepada sahabat Penulis grup “ILMU” yaitu, Alfian Diko Pratama, Aditya Rafly Ardiano, Laily Farah Fauzia, M. Arief Budhi Widjayanto, M. Asrorurrosyidin, Nadifa Alya, Rahma Ayu Dwitasari, dan Riga Nurizqi Azhari yang telah kebersamai, mendukung, memberikan kritik maupun saran kepada Penulis selama proses menuntut ilmu di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
14. Kepada teman suka duka skripsi penulis yaitu, Nathaza Diny Utari dan Syahda Aneira Diniroja yang senantiasa memberikan dukungan satu sama lain selama proses penyelesaian Skripsi ini.
15. Teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis juga sangat menyadari bahwa penulisan dan penyusunan Skripsi masih ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, Penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran yang ditujukan untuk Skripsi ini agar dapat berguna baik bagi Penulis, pembaca

maupun pihak lain yang membutuhkan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya,
Penulis ucapkan terimakasih.

Surabaya,.....Oktober 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Azzahra Aisyah Ayurveda

Tempat, tanggal lahir : Jombang, 8 Juli 2002

NPM : 21071010293

Program Studi : Strata I (S1) Hukum

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN DAKWAAN PASAL 372 KUHP DAN/ATAU PASAL 378 KUHP DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG

Abstrak: Kajian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP menunjukkan pentingnya analisis terhadap pertimbangan jaksa dalam menyusun surat dakwaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana jaksa menentukan dasar hukum yang tepat, apakah menggunakan Pasal 372 KUHP, Pasal 378 KUHP, ataupun keduanya secara alternatif, serta bagaimana pertimbangan hukum tersebut berimplikasi pada proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data sekunder berasal dari dokumen perkara, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum pidana, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kejaksaan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa dalam merumuskan dakwaan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, keterangan saksi, alat bukti surat, serta fakta penyidikan. Pemilihan dakwaan ganda dengan konstruksi Pasal 372 dan/atau Pasal 378 KUHP dilakukan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus membuka ruang bagi hakim dalam menilai pembuktian di persidangan. Kendala yang dihadapi meliputi kesulitan pembuktian niat jahat, perbedaan penafsiran unsur delik, serta keterbatasan saksi kunci. Upaya jaksa mengatasi hambatan tersebut dilakukan melalui optimalisasi koordinasi dengan penyidik, penajaman analisis yuridis, dan pemilihan strategi dakwaan yang paling sesuai. Penelitian ini menegaskan bahwa pertimbangan jaksa dalam memilih pasal dakwaan berperan sentral dalam menjaga efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Surat Dakwaan, Pasal 372 KUHP, Pasal 378 KUHP

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN REVISI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Metode Penelitian	12
1.6.1. Jenis dan Sifat penelitian.....	12

1.6.2.	Pendekatan Penelitian	13
1.6.3.	Sumber Data.....	14
1.6.4.	Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	16
1.6.5.	Metode Analisis Data.....	18
1.6.6.	Sistematika Penulisan	19
1.6.7.	Jadwal Penelitian.....	21
1.7.	Tinjauan Pustaka	23
1.7.1.	Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum	23
1.7.2.	Tinjauan Umum Dakwaan	24
1.7.3.	Tinjauan Umum Tindak Pidana	30
1.7.4.	Tinjauan Umum Penggelapan Tanah	34
1.7.5.	Tinjauan Umum Penipuan.....	38
1.7.6.	Tinjauan Umum Kejaksaan Negeri.....	39
 BAB II PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN DAKWAAN PASAL 372 KUHP DAN/ATAU PASAL 378 KUHP DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN JAKSA (STUDI KASUS NOMOR REGISTER PERKARA 184/Pid.B/2024/PN Jbg)		
		42
2.1.	Perbedaan Unsur pada Pasal 372 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan	

2.2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Dakwaan Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP	53
BAB III KENDALA DAN UPAYA PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN DAKWAAN PASAL 372 KUHP DAN/ATAU PASAL 378 KUHP	80
3.1. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Dakwaan Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP	80
3.2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Dakwaan Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP	90
BAB IV PENUTUP	99
4.1 Kesimpulan	99
4.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian (Novelty)	9
Tabel 2. Jadwal Penelitian.....	21
Tabel 3. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Penggelapan Tanah	56
Tabel 4. Perbedaan Unsur Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP Diterapkan pada Contoh Kasus	65
Tabel 5. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Penipuan.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT) UPA Bahasa UPNVJT108	
Lampiran 2. Validasi Transkrip Sementara.....	109
Lampiran 3. Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing	110
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing	111
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi	112
Lampiran 6. Formulir Persetujuan Judul yang ditandatangani Admin Prodi dan Koordinator Program Studi	114
Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT	115
Lampiran 8. Bukti KRS Terbaru	116
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	117
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	118
Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	119
Lampiran 12. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal Luaran Skripsi	121
Lampiran 13. Daftar Ujian Lisan	122
Lampiran 14. Bukti Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum	123
Lampiran 15. Bukti Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri.....	125